

ABSTRAK

Praktek Perjanjian melakukan hubungan kerja yang dilakukan antara pribadi tenaga kerja dengan instansi pemerintah (pejabat) dalam lingkungan pemerintahan, akhir-akhir ini banyak terjadi dan berkembang dengan adanya dana khusus untuk suatu jabatan lepas yang dialokasikan pada suatu kegiatan di instansi/unit kerja, yang biasa disebut dengan tenaga kerja honorer.

Dalam pelaksanaan, hak-hak tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi: upah, jaminan sosial serta perlindungan bagi pekerja. Sedangkan hak-hak tenaga kerja honorer pada instansi pemerintah hanya meliputi: pemberian upah. Studi kasus diambil pada salah satu instansi pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan.

Kesenjangan hak-hak yang diterima oleh tenaga kerja Honorer dibandingkan dengan tenaga kerja PKWT sangat jelas terlihat begitu jauh perbedaannya. Untuk itu penulis dengan melakukan penelitian hukum normatif empiris mencoba membedah kesenjangan-kesenjangan antara hak-hak tersebut.

Dalam skripsi ini, sistematika penulisannya sesuai dengan metode penulisan hukum. Pada Bab I diawali dengan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Masuk ke Bab selanjutnya berisikan tinjauan umum mengenai hukum perjanjian dan hukum ketenagakerjaan yang kemudian diperjelas lagi di Bab III mengenai hak dan kewajiban pekerja sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian masuk kedalam Bab IV yang menjabarkan tentang praktek pelaksanaan hak-hak tenaga kerja baik sesuai undang-undang ketenagakerjaan maupun sesuai praktek di lingkungan pemerintahan. Dan ditutup dengan kesimpulan dari penulisan ini serta sumbang saran penulis terhadap problem yang diangkat dalam skripsi ini.